KEPUTUSAN DIREKTUR JENDERAL BADAN PERADILAN UMUM
MAHKAMAH AGUNG REPUBLIK INDONESIA

NOMOR 2441/DJU/SK/PS.00/10/2022

TENTANG

PEMBERLAKUAN BUKU SAKU PEDOMAN ETIKA BERINTERAKSI
DENGAN PENYANDANG DISABILITAS DI LINGKUNGAN PERADILAN UMUM

DIREKTUR JENDERAL BADAN PERADILAN UMUM,

Menimbang : a. bahwa dengan dikeluarkannya Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 39 Tahun 2020 tentang Akomodasi Yang Layak Untuk Penyandang Disabilitas Dalam Proses Peradilan, maka pengadilan diwajibkan untuk memberikan akomodasi yang layak yaitu menyangkut penyediaan Sarana Prasarana dan Pelayanan;

b. bahwa untuk memberikan pelayanan yang bermanfaat dan sesuai dengan kebutuhan penyandang disabilitas maka diperlukan adanya interaksi dan komunikasi yang tepat.

c. Bahwa untuk itu dianggap perlu disusun suatu pedoman yang mengakomodir tata cara berinteraksi dengan penyandang disabilitas, yang dapat dijadikan referensi / acuan bagi seluruh aparat pengadilan sehingga dapat memberi layanan yang prima dan optimal bagi penyandang disabilitas;

d. bahwa...

d. bahwa berdasarkan poin a, b dan c perlu dibuat suatu Buku Saku Pedoman Etika Berinteraksi Dengan Penyandang Disabilitas yang ditetapkan pemberlakuannya dalam Surat Keputusan Direktur Jenderal Badan Peradilan Umum;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia;
2. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2006 tentang Perlindungan Saksi dan Korban sebagaimana diubah dengan Undang-Undang No. 31 Tahun 2014;
3. Undang-undang Nomor 9 Tahun 2011 tentang Pengesahan Convention On The Rights of Persons With Disabilities (Konvensi Mengenai Hak-hak Penyandang Disabilitas);
4. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak;
5. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2016 tentang Penyandang Disabilitas;
6. Peraturan Mahkamah Agung No. 3 Tahun 2017 tentang Pedoman Mengadili Perkara Perempuan Berhadapan dengan Hukum;
7. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 39 Tahun 2020 Tentang Akomodasi Yang Layak Untuk Penyandang Disabilitas Dalam Proses Peradilan;
8. Surat Keputusan Direktur Jenderal Badan Peradilan Umum Nomor 77/DJU/SK/HM02.3/2/2018 tentang Pedoman Standar Pelayanan Terpadu Satu Pintu Pada Pengadilan Tinggi dan Pengadilan Negeri sebagaimana dirubah dengan Surat Keputusan Direktur Jenderal Badan Peradilan Umum Nomor 3239/DJU/SK/HM02.3/11/2019;
9. Surat Keputusan Direktur Jenderal Badan Peradilan Umum Nomor 1692/DJU/SK/PS.00/12/2020 tentang Pedoman Pelaksanaan Pelayanan Bagi Penyandang Disabilitas Di Pengadilan Tinggi Dan Pengadilan Negeri;

MEMUTUSKAN...

M E M U T U S K A N

Menetapkan : **KEPUTUSAN DIREKTUR JENDERAL BADAN PERADILAN UMUM TENTANG PEMBERLAKUAN BUKU SAKU PEDOMAN ETIKA BERINTERAKSI DENGAN PENYANDANG DISABILITAS DI LINGKUNGAN PERADILAN UMUM.**

KESATU : Menetapkan dan memberlakukan Buku Saku Pedoman Etika Berinteraksi Dengan Penyandang Disabilitas Di Lingkungan Peradilan Umum.

KEDUA : Hal – hal lebih lanjut mengenai Buku Saku Pedoman Etika Berinteraksi Dengan Penyandang Disabilitas Di Lingkungan Peradilan Umum terdapat pada lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.

KETIGA : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan, dengan ketentuan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan dalam keputusan ini akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 14 Oktober 2022

Ditandatangani secara elektronik oleh
DIREKTUR JENDERAL BADAN PERADILAN UMUM
MAHKAMAH AGUNG RI

BAMBANG MYANTO